



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

188/ILHA-U/SU-S1/2025

**KLASIFIKASI *KHAMAR* PERSPEKTIF HADIS NABI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Pengajuan Penelitian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Yuni Kartika

NIM: 12130422579

Pembimbing I:

Dr. H. Zailani, M.Ag

Pembimbing II:

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446/ 2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Klasifikasi Khamar Perspektif Hadis Nabi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*

Nama : Yuni Kartika

NIM : 12130422579

Program Studi : Ilmu Hadis


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025



Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 196904292005012005

Sekretaris

Usman, M.Ag
NIP. 197001261996031002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Sukivat, M.Ag
NIP. 197010102006041001

Penguji IV

Dr. H. Agustian, M.Ag
NIP. 197108051998031004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Yuni Kartika
NIM	: 12130422579
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Klasifikasi Khomar Perspektif Hadis Nabi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Mei 2025
Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Yuni Kartika
NIM	: 12130422579
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Klasifikasi <i>Khamar</i> Perspektif Hadis Nabi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Pembimbing II

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I
NIP. 198607182023211025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Kartika
 Tempat/Tgl Lahir : Mengkapan, 08 Januari 2002
 NIM : 12130422579
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
 Judul Proposal : *KLASIFIKASI KHAMAR* PERSPEKTIF HADIS NABI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya, hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 6 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Yuni Kartika
 NIM. 12130422579



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat beserta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul “Klasifikasi *Khamar* Perspektif Hadis Nabi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad saw. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau diakhirat kelak, aamiin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan bantuan dan partisipasi dari pihak lain.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang ditujukan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta, yaitu ayahanda Muhammad Kasah dan Ibunda Suryani yang telah memberi sokongan dan dukungan yang luar biasa selama penulis menimba ilmu di Universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.SI, AK, CA, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.U.s, Wakil Dekan I Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th.1, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
5. Kepada Ayahanda Usman, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di Universitas ini.
6. Kepada Ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag dan Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar, terutama saudari-saudariku tercinta, yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses pembuatan skripsi ini. Kasih sayang, do'a, serta motivasi yang kalian berikan menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berusaha dan menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
9. Terkhusus teman-teman seperjuangan Rima Sriyanti, Nadia Aprilianti, Nurul Husna Addina, Heldi, dan Al Hammudah, yang senantiasa menyemangati, memberikan do'a dan dukungan kepada penulis serta ikut membersamai dalam perjuangan proses skripsi ini.
10. Terkhusus sahabat-sahabat Pondok Modren Al-Jauhar dari angkatan Golden Generation, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a, dan pengetahuan selama masa perkuliahan, serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis Angkatan 2021 terkhusus sahabat satu kelas tercinta ILHA C yang senantiasa memberikan semangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan, dan kemudian teruntuk kelas A dan B, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan tersebut.

12. Terkhusus untuk perempuan mandiri yang serba bisa ini, terima kasih telah berjuang dan tidak menyerah meskipun sering kali dihadapkan dengan rasa malas, lelah, dan ragu. Terima kasih karna terus melangkah sejauh ini, menyelesaikan setiap tantangan satu persatu, dan tetap berpegang teguh dengan satu prinsip yang sudah ditetapkan sejak awal. Perjalanan ini bukanlah hal yang sangat mudah, namun saya bersyukur karena diri ini memilih untuk terus maju. Sekali lagi, terima kasih untuk diri ini (Yuni Kartika) yang telah berjuang.

Dan saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Segala bantuan, dukungan, dan do'a yang diberikan sangat berarti bagi saya. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis,

Yuni Kartika

NIM: 12130422579



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المُلخَص	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Peneltiian	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Landasan Teori	9
1. Definisi <i>Khamar</i>	9
2. Asal Usul <i>Khamar</i>	11
3. Manfaat Alkohol	15
B. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)	17
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Peneltiian	22
B. Sumber Data	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Klasifikasi Khamar Perspektif Hadis	25
1. Takhrij Hadis Klasifikasi <i>Khamar</i>	25
2. Syarah Hadis Klasifikasi <i>Khamar</i>	39
3. Klasifikasi <i>Khamar</i> Perspektif Hadis	44
B. Dampak Negatif <i>Khamar</i> Terhadap Kesehatan	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992

1) Konsonan

Huruf	
Arab	Latin
ا	A
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	h
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh

Huruf	
Arab	Latin
ض	Dh
ط	Th
ظ	Zh
ع	a
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
هـ	H
و	W
ي	Y



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *Dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â

Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î

Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û

misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Beliau juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

Misalnya قول menjadi qawhun

Diftong (ay) = ي

Misalnya خير menjadi khayru

3) Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat lil-al-mudarrisah*, atau apabila ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلالني menjadi *fi rahmatillah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat disandarkan “*idhafah*” maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
- b) Al-Rawi adalah...
- c) Masya’Allah kana wa ma lam yasya’’ lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Klasifikasi *Khamar* Perspektif Hadis Nabi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan”, Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana klasifikasi *khamar* dalam pandangan hadis Nabi Muhammad saw, serta menganalisis dampak kesehatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol atau *khamar*. Dalam Islam, *khamar* didefinisikan secara luas, tidak terbatas pada nama, bentuk, atau bahan dasarnya, tetapi dilihat dari kandungan zat memabukkan (etanol) dan efek yang ditimbulkannya terhadap akal manusia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dengan nomor hadis 5578 yang berkaitan dengan *khamar*, serta dikaitkan dengan data medis dan ilmiah mengenai dampak konsumsi alkohol terhadap kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi *khamar* dapat dilihat dari empat indikator, yaitu bahan dasar pembuatan, proses fermentasi, efek memabukkan, dan penyebutan langsung dalam hadis. Hadis-hadis Nabi saw menegaskan bahwa semua yang memabukkan adalah *khamar*, tanpa memandang nama atau jenisnya. Dari aspek kesehatan, minuman beralkohol atau *khamar* dapat menyebabkan berbagai gangguan serius, seperti kerusakan hati, gangguan saraf, penurunan fungsi organ tubuh, serta risiko ketergantungan. Oleh karena itu, klasifikasi *khamar* dalam hadis selaras dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia.

Kata Kunci: klasifikasi, *khamar*, kesehatan



ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled "The Classification of Khamar from the Perspective of the Prophet's Hadith and Its Impact on Health". The main foci of this research were to examine how the classification of khamar is in the view of the hadith of the Prophet Muhammad PBUH, and to analyze the health impacts caused by consuming alcoholic beverages or khamar. In Islam, khamar is defined broadly, not limited to the name, form, or basic ingredients, but it is seen from the content of intoxicating substances (ethanol) and the effects it causes on the human mind. Library research method was used with qualitative approach and content analysis of the hadith narrated by Imam An-Nasa'i number 5578 related to khamar, and it is associated with medical and scientific data regarding the impact of alcohol consumption on health. The research findings indicated that the classification of khamar can be seen from four indicators the basic ingredients of manufacture, the fermentation process, the intoxicating effect, and direct mention in the hadith. The hadith of the Prophet Muhammad PBUH emphasizes that everything intoxicating is khamar, regardless of its name or type. Based on the health perspective, alcoholic beverages or khamar can cause various serious disorders, such as liver damage, nerve disorders, decreased organ function, and the risk of dependency. Therefore, the classification of khamar in the hadith is in line with the negative impacts caused to human health.

Keywords: classification, *khamr*, health

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الملخص

هذه الرسالة تحت عنوان: "تصنيف الخمر في ضوء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره على الصحة" تبحث هذه الدراسة في كيفية تصنيف الخمر وفقاً لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع تحليل الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك المشروبات الكحولية في الإسلام، يُعرف الخمر تعريفاً واسعاً، لا يقتصر على الاسم أو الشكل أو المادة الخام، بل ينظر فيه إلى احتوائه على مادة مسكرة (الإيثانول) وإلى أثره على العقل. اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي الدراسة الوثائقية) بمنهج كفي، مع تحليل المضمون حديث رواه الإمام النسائي برقم ٥٥٧٨ المتعلق بالخمر، وربطه بالبيانات الطبية والعلمية حول آثار استهلاك الكحول على الصحة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تصنيف الخمر يمكن تحديده من خلال أربعة مؤشرات، وهي المادة الأساسية التي يُصنع منها، ومرحلة التخمير، وتأثيره في الإسكار، ووروده نصاً في الحديث. وقد أكدت أحاديث النبي أن كل ما أسكر فهو خمر، بغض النظر عن اسمه أو نوعه. ومن الجانب الصحي، فإن المشروبات الكحولية تسبب اضطرابات خطيرة، مثل تلف الكبد، واختلال في الجهاز العصبي، وتراجع في وظائف الأعضاء، فضلاً عن خطر الإدمان. وعليه، فإن تصنيف الخمر في الأحاديث النبوية يتوافق مع الأضرار الصحية التي يحدثها في جسد الإنسان.

التصنيف، الخمر، الصحة: الكلمات المفتاحية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras diharamkan oleh Allah SWT secara bertahap, karna pada masa itu para sahabat dan orang arab masih sangat aktif minum *khamar*. Tahapan ini adalah proses pembelajaran bagi masyarakat agar perlahan-lahan bisa meninggalkan kebiasaan buruk yaitu minum alkohol atau minuman keras, dengan kesadaran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.¹ Ayat yang pertama kali turun yaitu surah An-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ²

Artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti."

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan kebiasaan manusia memanfaatkan buah kurma dan anggur, yaitu sebagai bahan untuk membuat minuman memabukkan dan juga sebagai sumber rezeki yang baik. Menariknya, kedua hal ini tidak dihubungkan dengan kata penghubung "dan", yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Dari sini, dapat dipahami bahwa "minuman memabukkan" tidak termasuk dalam kategori "rezeki yang baik". Pesan ini menjadi tahap awal dalam proses pengharaman *khamar*.³ Berikutnya turunklah ayat yang menjelaskan baik-buruknya *khamar*, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219:

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), hlm. 120.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 274.

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan....*, hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِجَ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁴

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (QS Al-Baqarah: 219)

Ayat tersebut pada dasarnya ingin menyampaikan bahwa khamar memiliki banyak mudarat, meskipun terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh darinya. Salah satu manfaatnya adalah kemampuannya menghangatkan tubuh, karena alkohol merupakan sumber energi. Proses pengharaman khamar kemudian berlanjut dengan larangan melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap tersebut, umat Islam masih diperbolehkan mengonsumsi *khamar* di luar waktu-waktu salat.⁵ Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ⁶

Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan... (QS An-Nisa': 43)

Ayat ini secara tegas belum melarang minuman keras, tetapi ia telah memberikan petunjuk bahwa orang yang sedang mabuk tidak diperbolehkan melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa mabuk dapat memengaruhi kesadaran dan daya ingat, padahal shalat membutuhkan fokus dan kekhusyukan kepada Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa seseorang yang ingin menjaga kualitas ibadahnya, secara

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 34.

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan...*, hlm. 121.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlahan perlu memulai untuk menjauhi minuman keras. Meskipun demikian, saat itu belum semua umat islam memiliki kesadaran penuh akan bahayanya *khamar*.⁷ Karna itulah, kemudian Allah SWT menurunkan ayat dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang secara tegas memerintahkan umat islam untuk meninggalkan minuman keras.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)⁸

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (90) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91) " (Al-Maidah: 90-91)

Ayat tersebut menjadi penegasan akhir tentang larangan mengonsumsi *khamar* dalam ajaran Islam. Umat Islam yang telah memiliki landasan akidah yang kuat, serta rasa cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya menerima perintah tersebut dengan sikap tunduk dan taat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan *sami'na wa atha'na* (kami dengar dan kami taat).

Khamar dalam terminology syariat berarti apa saja yang dapat memabukkan, tidak peduli bentuk (padat atau cair), asal (biji, anggur, kurma, gandum, susu, jagung, dan lainnya), tidak pula cara mengonsumsinya (diminum, dimakan, dihirup, disuntikkan, dan

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan...*, hlm. 121.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenisnya).⁹ Pengertian khamar lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan, sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alcohol, apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamar.

Dan didalam hadits, disebutkan jenis-jenis minuman keras atau khamar dan mengatakan bahwa yang mengonsumsinya akan menyebabkan kerusakan pada akal pikiran, sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam hadits beliau, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَبَّانٍ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: الْعَنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ»¹⁰

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami, Yahya menyampaikan kepada kami, dari Abu Hayyan, ‘Amir menyampaikan kepada kami, dari Ibn Umar r.a, Umar berdiri di atas mimbar, ia berkata: “Amma ba’du, sesungguhnya telah turun pengharaman khamar dan khamar terbuat dari 5 hal, anggur, kurma masak, madu, gandum, dan beras. Khamar sendiri adalah setiap hal yang dapat menutupi akal sehat.” (HR Bukhari)

Minuman keras, minuman suling, atau spirit adalah minuman berakohol yang juga mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (berkonsentrasi lewat distilasi), etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Contoh minuman keras, adalah arak, vodka, gin, baiju, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minuman-minuman sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman keras. Berapapun kadar alkohol pada minuman tersebut tetap dinamakan

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2013), hlm. 129.

¹⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman keras, baik sedikit ataupun banyak kadarnya, minuman tersebut hukumnya haram.

Dari hadis di atas, dapat kita pahami bahwa ada 5 jenis tumbuhan yang bisa dijadikan minuman keras. Pasa asalnya, Tumbuhan yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah tumbuhan yang halal dikonsumsi. Namun, kenapa Nabi saw menyebutkan bahwa *khamar* bisa terjadi dari tumbuhan atau buah-buahan tersebut dan apa pula dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Untuk itulah, penulis sangat tertarik untuk membahas kaitan antara tumbuhan atau buah-buahan tersebut berubah sifat menjadi *khamar*. Dan penulis sangat tertarik untuk membahas **“KLASIFIKASI *KHAMAR* PERSPEKTIF HADIS NABI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian dan guna untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah pada judul, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Klasifikasi *Khamar*

Klasifikasi adalah proses membagi atau menyusun sesuatu ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan jenis, ciri, atau kategori yang sama.¹¹

Khamar adalah cairan yang biasanya dibuat melalui proses fermentasi terhadap berbagai jenis biji-bijian atau buah-buahan. Dalam proses tersebut, zat gula yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut diubah menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme tertentu. Mikroorganisme ini menghasilkan zat-zat khusus yang berperan penting dalam terjadinya fermentasi.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 732.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, alih bahasa Mukhlisin adz-Zaki, Arif Hidayat, dan Ahmad Rifa'I, cet. 1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perspektif Hadis Nabi saw

Perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang melihat dan memahami suatu masalah berdasarkan sudut pandang tertentu.¹³

Hadis adalah Segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi Muhammad saw baik itu perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifat-sifatnya.¹⁴

3. Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative.¹⁵

4. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Kesehatan juga mencakup keseimbangan mental dan emosional yang baik.¹⁶

C. Identifikasi Masalah

Uraian dari latar belakang diatas, dapat memberikan gambaran permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis *khamar* dalam hadis Nabi saw, sehingga banyak yang tidak memahaminya.
2. Banyaknya jenis-jenis minuman yang memabukkan dan tidak secara langsung disebutkan dalam hadis, sehingga menimbulkan kebingungan dalam mengklasifikasinya.
3. Kurangnya kesadaran tentang dampak kesehatan bagi yang mengkonsumsi *khamar* atau minuman keras, walaupun Islam sudah melarangnya dalam hadis.
4. Belum banyak penelitian yang mengkaji tentang bagaimana proses terjadinya *khamar* dari bahan yang asalnya halal dikonsumsi.

¹³ Rahma Friska, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis, dan Macamnya", dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 jam 11:53.

¹⁴ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis 1*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 23.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, hlm. 313.

¹⁶ Ali Nurdin, *Kesehatan Dalam Konsep Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: 2012), hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Khamar adalah segala jenis minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal. Dari sisi kesehatan, *khamar* sangat membahayakan karena kandungan alkohol di dalamnya bersifat toksik (racun) bagi tubuh. Konsumsi *khamar* dalam jangka pendek dapat menyebabkan gangguan kesadaran, koordinasi, dan fungsi kognitif. Selain itu, *khamar* juga berdampak buruk secara psikologis dan sosial, seperti kecanduan, depresi, serta peningkatan risiko kecelakaan dan kekerasan. Karena itulah Islam melarang *khamar* secara tegas, demi menjaga akal dan kesehatan umat.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dalam hal ini fokus membahas tentang jenis-jenis *khamar*. Setelah melakukan penelusuran dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* karya A.J. Wensick, hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa perawi, yaitu: Imam Bukhari dalam kitab *Shahihnya*, pada kitab *Tafsiir Surah*, nomor bab 5 dan 10, dan Kitab *Asyrah*, nomor bab 2 dan 5, Imam Muslim dalam Kitab *Shahihnya*, pada kitab *Tafsiir*, nomor bab 32 dan 33, Imam Abu Daud dalam Kitab *Sunannya*, pada kitab *Asyrah*, nomor bab 1, dan Imam An-Nasa'i dalam Kitab *Sunannya*, pada kitab *Asyrah*, nomor bab 20. Dari beberapa hadis yang membahas tentang klasifikasi *khamar*, penulis membatasi kajian penelitian ini pada satu hadis yaitu hadis an-Nasa'i Kitab *Al-Asyribah*, bab *Dzikru 'anwa'i al-'ashyai allati kanat minha al-khamru hina nazala tahrimuha*, dengan nomor hadis 5578, karna hadis tersebut langsung mengarah ke dalam pembahasan skripsi ini.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana klasifikasi *khamar* perspektif hadis?
2. Bagaimana dampak klasifikasi *khamar* terhadap kesehatan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang klasifikasi *khamar* perspektif hadis.
2. Untuk mengetahui dampak klasifikasi *khamar* terhadap kesehatan.

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis, yaitu:

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan pendengar, dan dapat menambahkan wawasan bagi kita.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi dan tambahan ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab, dan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi definisi *khamar*, asal usul *khamar*, dan manfaat *khamar*.

Bab III: Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Dalam bab ini akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah pertama, yaitu: bagaimana klasifikasi *khamar* perspektif hadis, serta membahas tentang jawaban dari rumusan masalah kedua, yaitu: bagaimana dampak klasifikasi *khamar* terhadap kesehatan.

BAB V: Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran untuk pengembangan penelitian ini ke depannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Definisi *Khamar*

Khamar secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata - خمر. Dalam kamus al-Munawwir disebutkan bahwa *khamar* adalah menutupi, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan *khamar* berarti memberi rugi. Adapun *khamar* diartikan arak, segala yang memabukkan.¹⁷ Dari kata menutupi inilah diambil istilah kain yang menutupi kepala wanita untuk menutup aurat yaitu *khimar*. Sedangkan kata *khamar* dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah minuman keras.¹⁸

Secara bahasa, *khamar* berarti perasan buah anggur yang dapat menyebabkan mabuk atau hilangnya akal. Istilah ini digunakan karena sifat *khamar* yang mampu menutupi atau menghalangi fungsi akal seseorang. Oleh karena itu, dalam pengertian asalnya, *khamar* merujuk secara khusus pada minuman yang dibuat dari anggur.¹⁹

Namun menurut Al-Fairuz Abadi, makna *khamar* tidak terbatas hanya pada anggur saja. Ia menjelaskan bahwa segala jenis minuman yang diperas dan menyebabkan mabuk dapat disebut *khamar*, karena efeknya sama-sama membuat akal tertutup, meskipun bahan dasarnya bukan dari anggur.²⁰

Secara istilah, para ulama fiqih memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi minuman keras. Mayoritas ulama berpendapat bahwa minuman keras adalah segala jenis cairan yang mengandung zat memabukkan, tanpa memandang apakah cairan

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 368.

¹⁸ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 497.

¹⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Miras Biang Kerusakan*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2021), hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebagai *khamar* atau bukan, dan tanpa memperhatikan bahan dasarnya, baik berasal dari anggur maupun bahan lainnya.²¹ Dan menurut Hanafiyah, *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari:

- Perasan anggur yang diendapkan hingga membusuk dan menjadi zat yang memabukkan.
- Perasan anggur yang dimasak hingga mendidih sampai dua pertiga zat asli anggur tersebut hilang, dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
- Perasan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga membusuk dan menghasilkan efek yang memabukkan.²²

Dalam Al-Qur'an, *khamar* dipahami sebagai jenis minuman yang berasal dari bahan-bahan seperti buah-buahan atau biji-bijian, yang kemudian mengalami proses pengolahan tertentu hingga menghasilkan kandungan alkohol yang mampu menyebabkan hilangnya kesadaran atau memabukkan bagi yang mengonsumsinya. *Khamar* yang sering dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang dapat menyebabkan mabuk, telah dikenal sejak masa sebelum turunnya al-Qur'an. Meskipun keberadaannya sudah lama dikenal, tidak ada agama terdahulu yang secara tegas menjelaskan hukum atau status minuman tersebut. Akibatnya *khamar* digunakan secara luas dalam berbagai aktivitas, seperti pengobatan tradisional, konsumsi harian, hidangan dalam pesta, bahkan sebagai bagian dari upacara keagamaan atau ritual kepercayaan tertentu.²³

Dalam perspektif Islam, setiap zat atau minuman yang dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan kesadaran termasuk dalam kategori *khamar*, tanpa memandang jenis atau bahan dasarnya. Oleh karena itu, segala bentuk minuman yang memiliki efek memabukkan,

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, jilid 6, (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadis, tth), hlm, 326.

²² Muhammad Said Ishak, *Hidup Dalam Fiqih Islam*, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2000), hlm. 10.

²³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tumbuhan...*, hlm. 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berasal dari anggur, kurma, madu, gandum, *hinthah* (sejenis biji-bijian), maupun bahan lainnya, dipandang sebagai *khamar* dan memiliki hukum yang sama, yaitu haram untuk dikonsumsi.²⁴

Larangan ini berlaku karena sifat memabukkan yang ditimbulkan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik pada tingkat individu maupun sosial. Selain membahayakan kesehatan, *khamar* juga dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah SWT dan melalaikan kewajiban ibadah seperti salat. Lebih dari itu, *khamar* juga berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.²⁵

Dalam pandangan medis, *khamar* adalah cairan yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan seperti buah-buahan atau biji-bijian. Proses ini melibatkan enzim yang mengubah zat-zat tertentu dalam bahan tersebut menjadi alkohol. Kandungan alkohol inilah yang menyebabkan minuman tersebut bersifat memabukkan, karna dapat mengganggu fungsi otak dan menurunkan kemampuan berfikir jernih. Oleh karna itu, *khamar* disebut demikian karna sifatnya yang dapat menutupi atau mengacau akal pikiran seseorang.²⁶

2. Asal Usul *Khamar*

Pada masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah terbiasa mengonsumsi minuman keras sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Minuman tersebut berasal dari hasil fermentasi bahan-bahan seperti gandum, buah-buahan, atau gula, yang kemudian menghasilkan cairan yang memabukkan. Istilah "alkohol" sendiri sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *al-kuhl*, yang awalnya merujuk pada bahan halus atau sari tertentu, namun dalam perkembangan makna, menjadi dikenal sebagai zat yang terkandung

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 202.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan...*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam minuman keras. Dalam Al-Qur'an, minuman semacam ini disebut dengan istilah *khamr* atau *khamrah*, yang merujuk pada segala jenis minuman yang dapat menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata *khamr* sering kali diartikan sebagai *anggur*, meskipun sebenarnya mencakup berbagai jenis minuman memabukkan, tidak terbatas pada anggur saja.²⁷

Pada masa sebelum Islam datang, masyarakat Arab mengalami berbagai persoalan sosial yang kompleks. Konflik antar suku, persaingan yang kuat, serta fanatisme terhadap kelompok atau kabilah masing-masing menjadi hal yang umum terjadi. Selain itu, praktik pelacuran, ketidakamanan, keretakan dalam rumah tangga, serta perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak juga marak terjadi. Kaum perempuan kerap diperlakukan seperti budak, sementara anak-anak tumbuh tanpa kasih sayang yang layak.²⁸

Budaya patriarki sangat kental, di mana laki-laki dianggap lebih tinggi dan memegang kendali penuh dalam kehidupan sosial. Mereka didorong untuk selalu menjadi pemenang dalam segala bentuk persaingan. Dalam kondisi sosial seperti itu, banyak orang menjadikan minuman keras (*khamar*) sebagai pelarian atau hiburan. Penjualan *khamar* saat itu merupakan hal yang wajar dan dilakukan secara terbuka. Bahkan istilah *tajir*, yang awalnya bermakna pedagang secara umum, mulai dipersempit maknanya menjadi penjual *khamar*. Saking populernya minuman tersebut, toko-toko *khamar* pun banyak yang buka tanpa henti, bahkan selama 24 jam.²⁹

Pada masa Nabi Muhammad saw, minuman keras (*khamar*) umumnya dibuat dari buah anggur. Namun, karena masyarakat juga membuat minuman sejenis dari bahan lain seperti jelai, gandum, atau kurma, sebagian sahabat pun bertanya kepada Nabi saw mengenai

²⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tumbuhan...*, hlm. 124.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum minuman tersebut.³⁰ Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad saw memberikan penjelasan yang jelas dan tegas melalui sabdanya yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْزٌ. وَكُلُّ حَمْزٍ حَرَامٌ).³¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Hatim, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya (yaitu al-Qattan) dari Ubaidillah, ia mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: (Dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi Muhammad saw), beliau bersabda: "setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram."

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفَضِيلِ يَعْني ابْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيْزٍ، أَنَّ غَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالذُّرَّةِ، وَإِنِّي أَهَّاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.³²

Artinya: Malik bin 'Abd al-Wahid Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir telah menceritakan kepada kami. Ia berkata: Aku membacakan hadis ini kepada al-Fadhl maksudnya adalah Ibnu Maysarah dari Abu Hariz, dari 'Amir, bahwa Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sungguh, *khamar* itu berasal dari (perasan) anggur, kismis, kurma, gandum, jelai, maupun jagung. Sungguh, aku melarang kalian mendekati apa saja yang memabukkan. (H.R. Abu Daud).

³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan...*, hlm. 122.

³¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Dar al-Tiba'ah al-'Amirah, 1916), hlm. 1588.

³² Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2013), hlm. 520.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara ilmiah, penjelasan dalam hadis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini karena semua jenis bahan yang mengandung karbohidrat, jika mengalami proses fermentasi, akan menghasilkan jenis alkohol yang sama, yaitu etanol (C_2H_5OH). Para sahabat Nabi saw tidak hanya menanyakan tentang bahan dasar pembuatan *khamar*, tetapi juga mengajukan pertanyaan mengenai hukum meminum alkohol dalam jumlah kecil yang tidak menyebabkan mabuk.³³ Namun, Rasulullah saw tetap memberikan jawaban yang tegas dan konsisten terhadap hal ini, sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".³⁴

Artinya: Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Anas bin 'Iyadh telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apa saja yang (bila dikonsumsi) dalam kadar banyak dapat memabukkan, maka (mengonsumsinya) dalam kadar sedikit pun hukumnya haram." (H.R Ibnu Majjah)

Dari hadis di atas, dapat kita pahami bahwa alkohol memiliki sifat yang membuat orang bisa menjadi ketagihan. Awalnya, seseorang hanya mencoba sedikit, tetapi seiring waktu, ia cenderung mengonsumsi lebih banyak hingga akhirnya mengalami mabuk.

³³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan...*, hlm. 122.

³⁴ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Syu'aib al-Anna'ut, 'Adil Murshid, Muhammad Kamil Qarah Billi, dan 'Abd al-Latif Harzallah, cet. I, jilid 4, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 476.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat *Khamar*

Namun demikian, *khamar* atau minuman keras ada manfaatnya bagi manusia, seperti:

➤ Minuman sumber energi

Minuman keras adalah sumber energi bagi tubuh manusia, yang mana karbohidrat, lemak, dan protein. Alkohol bahkan jauh lebih mudah dicerna sehingga cepat menghangatkan tubuh yang kedinginan. Alkohol memang menghasilkan energi dalam jumlah besar, tetapi tidak mengandung zat gizi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Karena itu, alkohol sering disebut sebagai "kalori kosong" atau sumber energi yang tidak bergizi. Artinya, meskipun alkohol bisa memberikan tenaga, ia tidak memberikan manfaat gizi bagi tubuh.³⁵

Energi kosong ini justru bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti kegemukan (obesitas), kekurangan gizi (malnutrisi), dan lainnya. Sebagai gantinya, ada banyak sumber energi yang halal dan lebih sehat, seperti madu, sirup tebu, atau berbagai jus buah, meskipun proses tubuh dalam mengubahnya menjadi energi tidak secepat alkohol.³⁶

➤ Energi alternative

Saat ini, banyak negara mulai memikirkan pentingnya mencari sumber energi alternatif, karena minyak dan gas bumi termasuk energi fosil yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui. Salah satu pilihan yang dianggap menjanjikan adalah alkohol. Hal ini karena alkohol bisa dibuat dengan mudah dan bahan dasarnya, seperti singkong, mudah ditemukan. Sama seperti minyak bumi, alkohol juga bisa dibakar untuk menghasilkan energi.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 124.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alkohol atau minuman keras dianggap sebagai salah satu sumber energi terbarukan karena dapat dibuat dari singkong, yang mudah ditanam dan dibudidayakan secara luas. Negara seperti Brasil sudah mulai menggunakan alkohol sebagai energi alternatif.³⁸

Sementara itu, di Indonesia, penelitian dan uji coba terkait energi alkohol memang sudah dilakukan, tetapi belum berkembang secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah singkong di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai bahan makanan atau pakan ternak. Selain itu, masyarakat Indonesia juga cukup khawatir dengan dampak negatif dari produksi alkohol. Semakin banyak alkohol yang diproduksi, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya sebagai minuman keras.³⁹

Pada saat ini, zat-zat yang bersifat memabukkan tidak hanya dalam bentuk cair, tetapi juga dapat ditemukan dalam bentuk padat maupun gas. Zat-zat tersebut dikemas dalam berbagai bentuk seperti makanan, minuman, tablet, kapsul, hingga bubuk, sesuai dengan kebutuhan dan cara penggunaannya. Dalam ajaran Islam, Allah SWT dan Rasulullah saw tidak membedakan antara hal-hal yang memiliki sifat atau dampak yang serupa. Oleh karena itu, segala jenis minuman yang memiliki efek memabukkan dipandang sama hukumnya, tanpa memandang nama atau jenis bahan pembuatnya. Allah SWT tidak menghalalkan sebagian minuman memabukkan dan mengharamkan sebagian lainnya, sebab seluruh minuman yang menyebabkan hilangnya akal dikategorikan sebagai haram.⁴⁰

Khamar memiliki sifat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya. Ketergantungan ini berdampak pada penurunan produktivitas karena melemahnya fungsi

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Ghina Aulia Rizky, dkk, *Minum Khamar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 2, Vol. 1, Tahun 2024, hlm. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kognitif, terutama daya ingat, yang mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara optimal. Oleh sebab itu, Islam melarang keras konsumsi *khamar* dan segala jenis minuman yang menyebabkan mabuk, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental manusia. Larangan ini sekaligus merupakan langkah yang tegas untuk mencegah timbulnya kerusakan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Berkaitan dengan “klasifikasi *Khamar* perspektif Hadis Nabi dan dampaknya terhadap kesehatan” peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema saling berdekatan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Affandi Wijaya dengan judul “*Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*”,⁴¹ yaitu membahas larangan konsumsi *khamar* berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Penelitian ini menyoroti tahapan pengharaman *khamar* dalam Al-Qur'an, dimulai dari larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk (QS. An-Nisa: 43) hingga pengharaman total (QS. Al-Ma'idah: 90). Dari sudut pandang kesehatan, skripsi ini menguraikan bahwa konsumsi *khamar* dapat merusak organ tubuh seperti jantung dan otak, serta menyebabkan gangguan mental dan fisik yang serius. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis menggunakan metode *takhrij hadis* untuk menelusuri dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan *khamar*, serta pendekatan medis untuk memahami efek konsumsi *khamar* terhadap kesehatan manusia.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mahdun dengan judul “*Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung Khamar Menurut Qanun*”

⁴¹ Affandi Wijaya, “*Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*,” skripsi, Medan: UIN Dumatera Utara, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jinayah dan Hukum Islam”,⁴² yaitu membahas secara mendalam mengenai ketentuan hukum terhadap konsumsi obat yang mengandung *khamar*, baik dari perspektif Qanun Jinayah Aceh maupun hukum Islam secara umum. Dalam skripsinya, Mahdun menyoroti bahwa *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa konsumsi atau produksi obat yang mengandung *khamar* atas anjuran dokter tidak dikategorikan sebagai *jarimah* *khamar* dan tidak dikenai *‘uqubat*. Namun, *Qanun* tersebut tidak secara eksplisit menetapkan status halal atau haram dari obat yang mengandung *khamar*. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, Mahdun menegaskan bahwa konsumsi *khamar*, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, tetap haram, kecuali dalam kondisi darurat di mana tidak ada alternatif obat lain yang halal dan penggunaannya sesuai dengan anjuran medis. Namun, skripsi tersebut belum membahas secara spesifik klasifikasi *khamar* berdasarkan hadis Nabi saw maupun dampaknya terhadap kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat melengkapi kajian tersebut dengan fokus pada klasifikasi *khamar* menurut hadis-hadis Nabi saw dan analisis dampaknya terhadap kesehatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vanisa Novely Kerinci, dengan judul *“Hadis tentang Larangan Meminum Khamar dan Dampaknya terhadap Kesehatan: Studi Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 3371”*,⁴³ yaitu membahas tentang larangan konsumsi *khamar* berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah No. 3371. Hadisnya yang dikaji dalam penelitian ini adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat yaitu Abu Darda dari Rasulullah saw tentang larangan minum *khamar* karena *khamar* adalah kunci semua kejahatan. Dalam analisis skripsi

⁴² Mahdun, *“Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam”*, Skripsi, Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

⁴³ Vanisa Novely Kerinci, *“Hadis tentang Larangan Meminum Khamar dan Dampaknya terhadap Kesehatan: Studi Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 3371,”* Skripsi, Lembang: SMA Darul Hadis Lembang, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, menjelaskan tentang dampak mengonsumsi *khamar* pada kesehatan mental. Meskipun skripsi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami larangan *khamar* dari perspektif hadis dan dampaknya terhadap kesehatan mental, fokus utamanya terbatas pada satu hadis tertentu, yaitu riwayat Ibnu Majah No. 3371. Sementara itu, di dalam skripsi ini, penulis mengkaji tentang berbagai jenis *khamar* berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat yaitu Umar bin Khattab r.a dari Nabi Muhammad saw, serta menganalisis dampaknya terhadap kesehatan secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai klasifikasi *khamar* dalam Islam dan dampaknya terhadap kesehatan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahron, dengan judul “*Keharaman Khamar dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis)*”,⁴⁴ yaitu membahas tentang keharaman *khamar* dipandang atau dikaji dari segi hadis dalam kajian *ma’anil hadis*, yaitu kajian makna dan konteks hadis tentang *khamar*. Dan analisisnya, skripsi tersebut membedakan keharaman *khamar* terbagi menjadi 2 yaitu *zatiyah* (keharaman *khamar* dari bentuk zat) dan *sifatiyah* (segala sesuatu yang dapat berpotensi memabukkan baik digunakan sedikit maupun banyak). Namun penelitian tersebut tidak membahas secara mendalam tentang dampak *khamar* atau minuman keras terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat melengkapi kajian tersebut dengan menambahkan analisis tentang dampak kesehatan dari mengonsumsi *khamar*.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ghina Aulia Rizky, dkk, dengan judul “*Minum khamar dalam perspektif hukum pidana Islam*”.⁴⁵ Jurnal ini menekankan bahwa *khamar* dikategorikan sebagai tindak pidana

⁴⁴ Muhammad Zahron, “*Keharaman Khamar dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis)*,” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

⁴⁵ Ghina Aulia Rezky, dkk, “*Minum khamar dalam perspektif hukum pidana Islam*,” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 2, Vol. 1, Tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hudud dengan hukuman yang tegas berdasarkan syari'at Islam. Fokus jurnal ini adalah pada aspek hukum pidana Islam, terutama penetapan hukuman had pada peminum. Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar hukum pelarangan *khamar*. Namun, jurnal tersebut belum membahas tentang aspek klasifikasi *khamar* dari Hadis Nabi saw maupun kajian kesehatan. Oleh karna itu, yang menjadi perbedaannya dalam skripsi yang akan penulis kaji ini adalah membahas tentang klasifikasi *khamar* dalam hadis Nabi saw dan dampaknya terhadap kesehatan bagi yang mengkonsumsi *khamar*.

6. Jurnal yang ditulis oleh Siti Bella, dkk, dengan judul "*Akibat diharamkannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dalam Islam bagi kesehatan manusia*".⁴⁶ Jurnal ini membahas tentang larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aspek spiritual, tetapi juga memiliki dasar ilmiah terkait dampak negative alkohol terhadap kesehatan manusia. Jurnal ini menjelaskan bahwa alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti jantung, hati, dan otak, serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi dan gangguan mental. Meskipun jurnal tersebut memberikan penjelasan mendalam mengenai dampak kesehatan dari mengkonsumsi alkohol atau minuman keras, tetapi tidak ada secara khusus membahas tentang klasifikasi *khamar* berdasarkan hadis Nabi saw. Oleh karna itu, skripsi yang akan penulis kaji ini bertujuan untuk melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis klasifikasi *khamar* dalam perspektif hadis Nabi saw, serta mengaitkannya dengan dampak kesehatan yang dibahas dalam jurnal tersebut.
7. Jurnal yang ditulis oleh Yahya Ruhayyah dan Erni Koyimah dengan judul "*Jasad Renik dalam Fermentasi Minuman Khamr: Perspektif*

⁴⁶ Siti Bella, dkk, "*Akibat diharamkannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dalam Islam bagi kesehatan manusia*," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 4, Vol. 2, tahun 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an dan Sains",⁴⁷ yaitu membahas peran mikroorganisme, khususnya *Saccharomyces cerevisiae*, dalam proses fermentasi yang menghasilkan alkohol pada minuman *khamar*. Dari sudut pandang ilmiah, fermentasi merupakan proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme dalam mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Sementara itu, Al-Qur'an secara tegas melarang konsumsi *khamar* karena dampak negatifnya terhadap akal dan moral manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami proses ilmiah di balik pembuatan *khamar* serta alasan religius di balik pelarangannya. Namun, fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perspektif Al-Qur'an dan sains, tanpa membahas secara mendalam klasifikasi *khamar* menurut hadis Nabi saw serta dampaknya terhadap kesehatan manusia.

⁴⁷ Yahya Ruhayyah dan Erni Koyimah, "Jasad Renik dalam Fermentasi Minuman Khamr: Perspektif Al-Qur'an dan Sains," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, No. 2, Vol. 2, tahun 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian saya adalah penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, kegiatan ini mencakup membaca, mencatat, dan menganalisis data atau informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁸

Dan metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang fokus pada pencarian makna dan pemahaman tentang konsep, karakteristik, gejala, simbol, serta gambaran suatu fenomena. Pendekatan ini dilakukan secara alami dan menyeluruh, menekankan kualitas data dengan menggunakan beberapa metode sekaligus, serta hasilnya disampaikan secara naratif. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menemukan jawaban atas suatu fenomena atau pertanyaan melalui penerapan prosedur yang terstruktur menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁹

B. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian saya ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

- a) Sumber data primer, sumber data utama penelitian ini adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Kitab Sunan An-Nasa'i.
- b) Sumber data skunder, sumber data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari yang ada kaitanya dengan

⁴⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

⁴⁹ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dibahas, baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat dari hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian.⁵⁰ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menentukan judul yang akan dikaji.
- 2) Mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hadis tentang klasifikasi *khamar*.
- 3) Mencari hadis yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu hadis tentang klasifikasi *khamar*
- 4) Mencantumkan hadis pokok yang penulis teliti.
- 5) Menelusuri hadis ke dalam kitab takhrij, diantaranya yaitu kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis an-Nabawi* karya A.J Wensinck, kitab *Fathu Al-Kabir fi Dhammi Az-Ziyadah Ila Jami' Ash-Shaghir* karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi, dan kitab *Mu'jam Al-Kabir* karya Imam Ath-Thabrani.
- 6) Membuat skema sanad gabungan.

D. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis objektif dan tidak terpengaruh dengan asumsi pribadi. Untuk menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka disusun Langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektual dan metode periwayatan yang digunakan dalam kitab *Tahzibul Kamal*, kitab *Tahzibul Tahzib*, dan kitab pendukung lainnya.

⁵⁰ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 41.

- 2) Memaparkan syarah atau penjelasan hadis.
- 3) Melengkapi hadis dengan ayat-ayat pendukung.
- 4) Menjelaskan bagaimana proses terjadinya minuman keras dari bahan-bahan yang halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab di atas, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Status dan pemahaman hadis tentang klasifikasi khamar yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya *Sunan An-Nasa'i* nomor hadis 5578, jika dilihat dari segi sandarannya merupakan *Hadis marfuq*, karna hadis ini merupakan kabar dari seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan mengabarkan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Jika dilihat dari segi kualitas hadisnya adalah *shahih lidzatihi*, dan dapat dijadikan sebagai suatu hukum, karna hadis tersebut antara satu perawi dengan yang lain memiliki ketersambungan. Dan jika dilihat dari segi kuantitasnya dapat dinilai bahwa hadis tentang klasifikasi khamar pada riwayat Imam An-Nasa'i adalah *Hadis Ahad Gharib*, karna hadis ini diriwayatkan oleh satu orang sahabat, yaitu Umar pada seluruh tingkatan (thabaqat) sanad.

Khamar merupakan minuman yang mengandung zat memabukkan (etanol), yang umumnya dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula atau pati, seperti anggur, kurma, gandum, atau madu. Meskipun bahan dasarnya halal, jika telah berubah menjadi memabukkan, maka hukumnya haram dalam Islam. Klasifikasi khamar dalam Islam tidak terbatas pada nama atau bentuk, melainkan didasarkan pada empat indikator utama, yaitu: bahan dasar, proses fermentasi, efek memabukkan, dan penyebutan langsung dalam hadis Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis Nabi saw menegaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan, tanpa memandang jenis dan nama, termasuk khamar dan hukumnya haram. Dengan demikian, berbagai minuman beralkohol, baik tradisional maupun modern, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori khamar apabila mengandung alkohol yang memabukkan.

2. Dan dari segi kesehatan, minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol dapat memberikan dampak serius, baik secara fisik maupun mental. Konsumsi alkohol dapat merusak sistem saraf pusat, melemahkan fungsi hati, mengganggu sistem pencernaan, serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti sirosis hati dan kanker. Oleh karena itu, meskipun bahan pembuatnya halal, produk fermentasi yang menghasilkan alkohol dan menimbulkan efek memabukkan tetap dikategorikan sebagai khamar dan dilarang dalam Islam, baik dari sisi hukum syariat maupun kesehatan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap jenis-jenis minuman yang dapat memabukkan, meskipun terbuat dari bahan-bahan yang halal, karna dapat berubah sifat menjadi khamar atau minuman keras melalui proses fermentasi. Penting juga bagi lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya khamar baik dari segi agama maupun kesehatan. Dan sangat penting juga untuk memahami jenis-jenis khamar yang selain disebutkan dalam hadis Nabi saw, seperti arak atau tuak, serta mencakup juga minuman modern yang mengandung alcohol dalam kadar berapa pun jika bersifat memabukkan.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu penulis berharap kritik dan saran terhadap penelitian ini agar dapat menjadi lebih baik dan sempurna.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad bin Ali bin. 1996. *Dzakhiratul 'Uqba fi Syarhil Muftaba*, juz 30. Riyadh: Darul Mi'raj Internasional.
- Adz-Dzahabi. 1985. *Siyar A'lam An-Nubula'*, juz 1. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 1993. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf. 1992. *Tahzibul Kamal Fi Asmai Rijal*, Juz 15. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Suyuti, Al-Jalaluddin. 2005. *Jam'ul Jawami'*, cet. 1. Beirut: Dar Al-Fikr.
- An-Nasa'i, Abu Abd Al-Rahman. 1930. *Sunan An-Nasa'i*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- An-Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. 1916. *Shahih Muslim*. Turki: Dar al-Tiba'ah al-'Amirah.
- As-Sijistani, Sulaiman bin al-Ash'ath. 2013. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Az-Zuhuli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 7. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Bella, Siti, dkk. "Akibat diharamkannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dalam Islam bagi kesehatan manusia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. No. 4, Vol. 2. 2024.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Anak", *Publiciana*, Vol. 1, No. 11, Tahun 2018.
- Darussamin, Zikri. 2020. *Kuliah Ilmu Hadis 1*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Siygya Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. 2024. *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ishak, Muhammad Said. 2000. *Hidup Dalam Fiqih Islam*. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Bahaya Konsumsi Alkohol terhadap Kesehatan*. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kerinci, Vanisa Novely. “*Hadis tentang Larangan Meminum Khamar dan Dampaknya terhadap Kesehatan: Studi Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 3371*”. Skripsi. Lembang: SMA Darul Hadis Lembang. 2023.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2013. *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahdun. “*Hukum Mengkonsumsi Obat yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam*”. Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- Majjah, Muhammad bin Yazid bin. 2009. *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'ut, 'Adil Murshid, Muhammad Kamil Qarah Billi, dan 'Abd al-Latif Harzallah, jilid 4, cet. I. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Nuridin, Ali. 2012 *Kesehatan Dalam Konsep Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah*, jilid 3. Alih bahasa Mukhlisin adz-Zaki, Arif Hidayat, dan Ahmad Rifa'I, cet. 1. Surakarta: Insan Kamil.
- Rizky, Ghina Aulia, dkk. “*Minum Khamar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial. Politik, dan Hukum*. No. 2, Vol. 1, 2024.
- Ruhayyah, Yahya dan Erni Koyimah. “*Jasad Renik dalam Fermentasi Minuman Khamr: Perspektif Al-Qur'an dan Sains*”. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. No. 2, Vol. 2. 2024.
- Sarwat, Ahmad. 2021. *12 Hukum Terkait Khamar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2025. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2021. *Miras Biang Kerusakan*. Yogyakarta: Rumaysho.
- Wahid, Muhammad Abduh. “*Larangan Menggunakan Barang Haram sebagai Obat*”. *Jurnal Tahdzib al-Akhlak*. Vol. 5. No. 2. 2021.
- Wensick, Arnold John. 1995. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadzil Al-Hadis An-Nabawi*, juz 2. Leiden: E. J. Brill.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wijaya, Affandi. “*Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*”. Skripsi. Medan: UIN Dumatera Utara. 2016.

Winarno, Fransiscus George. 2004. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zahron, Muhammad. “*Keharaman Khamar dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BIODATA PENULIS



Nama : Yuni Kartika
 Tempat/Tgl. Lahir : Mengkapan, 08 Januari 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jl. Sukajadi, RT 006/ RW 003, Desa Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, Provinsi Riau.
 No. Telp/HP : 082268928040
 Email : kartikayuni349@gmail.com
 Nama Orang Tua/ wali
 Ayah : Mhd. Kasah
 Ibu : Suryani
 Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (anak pertama)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN 008 Mengkapan lulus tahun 2014
2. MTS Al-Jauhar Islamic Boarding School Duri lulus tahun 2017.
3. MA Al-Jauhar Islamic Boarding School Duri lulus tahun 2020.
4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.